



**PUTUSAN**

Nomor 467/Pdt.G/2022/PA.Klk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Izin Poligami antara:

**Pemohon**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Kolaka, sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Kolaka, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 30 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 467/Pdt.G/2022/PA.Klk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 November 2005 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 28 November 2005;

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2022/PA.Klk



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan:

Nama : calon istri kedua Pemohon

Tempat/Tanggal Lahir : XXXX, 2 April 1987

Umur : 35 tahun

Agama : Islam;

Tempat Kediaman : Kabupaten Kolaka Utara

4. Bahwa pemohon bermaksud untuk menikah dengan perempuan (calon istri Kedua) dengan alasan saling suka sama suka dan menghindari berbuat zina dan telah mendapatkan izin dan restu dari Termohon oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;

5. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekereja sebagai Wiraswasta dan mempunyai penghasilan setiap bulannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

6. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon;

7. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut;

8. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memiliki harta bersama berupa rumah tinggal yang terletak di Kabupaten Kolaka;

9. Bahwa calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

10. Bahwa keluarga calon istri kedua pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila pemohon menikah dengan calon istri kedua Pemohon;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2022/PA.KIK



11. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut Syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni:

- a. Calon istri kedua Pemohon dengan termohon bukan saudara dan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;
- b. Calon istri kedua Pemohon berstatus perawan dan tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi/poligami dengan seorang perempuan bernama calon istri kedua Pemohon;
3. Menetapkan harta berupa 1 (satu) unit rumah tinggal yang terletak di Kabupaten Kolaka adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon;
4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dan keduanya telah menempuh proses mediasi, namun sesuai laporan Mediator Hakim Pengadilan Agama Kolaka Nur Fadhil, S.H.I. tertanggal 13 September 2022, ternyata mediasi tidak berhasil, Pemohon tetap pada permohonannya untuk berpoligami dan Termohon rela dan tidak keberatan untuk dipoligami;



Bahwa pada persidangan tanggal 13 September 2022 dan tanggal 20 September 2022 Pemohon dan Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas Nomor 467/Pdt.G/2022/PA.KIK tanggal tanggal 14 September 2022 yang dibacakan di muka sidang, ternyata Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2022/PA.KIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 148 R.Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp670.000,00 (Enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1444 Hijriah, oleh kami Achmad N., S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Fadhil, S.H.I. dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh Sofian, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

ttd

**Nur Fadhil, S.H.I.**

ttd

**Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.**

Ketua Majelis,

ttd

**Achmad N., S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Sofian, S.H.I.**

Perincian biaya:

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2022/PA.KIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp100.000,00
- Panggilan	: Rp500.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp670.000,00

(Enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2022/PA.KIk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)